



P E N E T A P A N

Nomor : 195/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YANTI, beralamat di Teluk Gong Jalan Masda Timur GG. MHT. No.9, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Syaifudin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, dan Muchlis, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jl. Kalibaru Timur VIII No. 9 RT 010 RW 003, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/LBH-HIR-JU/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Maret 2020 dengan nomor 195/Pdt.P/2020/PN.JKT.UTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 120120003940001 atas nama YANTI;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 317201140611004, atas nama kepala keluarga Alianto;
3. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 20 Maret 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1011/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DATI II Medan tertanggal 20 April 1994 atas nama YANTI;
4. Bahwa Orang tua pemohon menikah secara adat Chiness pada tahun 1993 dan secara agama Budha pada tanggal 30 April 2004, berdasarkan Catatan Pernikahan Buddhis, di Vihara Avelokitesvara Sibolga Nomor: 06/VA-SLG/04

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor : 195/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tertanggal 12 Juli 2004;

5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis YANTI, ditambahkan menjadi YANTI PHI ;
6. Bahwa penambahan nama YANTI menjadi YANTI PHI akan dipergunakan untuk membuat passport, karena persyaratan membuat passport harus ada minimal dua suku kata, maka Pemohon akan menambahkan nama PHI,
7. Bahwa nama PHI adalah nama ayah pemohon PHI NIANG HAP. dan penambahan nama tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara maka yang berhak memberikan Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis YANTI ditambahkan menjadi YANTI PHI,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1201206003940001 atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 05 Februari 2016, yang diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172011406131004 atas nama kepala keluarga Alianto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, tanggal 09 Oktober 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Catatan Pernikahan Buddhis atas nama Phi Niang Hap dengan Lehawati, yang dikeluarkan oleh Vihara Avalokitsuvana, tanggal 30 April 2004, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/2004 atas nama Phi Niang Hap dengan Lehawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 12 Juli 2004, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011/1994 atas nama Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Medan, tanggal 20 April 1994, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yen Suat:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Yanti ditambah menjadi Yanti Phi;
- Bahwa nama Phi adalah nama dari ayah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Phi Niang Hap dan Ibu Pemohon bernama Lenawati;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk mempermudah pengurusan paspor karena paspor harus menggunakan dua suku kata;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;



Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julius Monso :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Yanti ditambah menjadi Yanti Phi;
- Bahwa nama Phi adalah nama dari ayah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Phi Niang Hap dan Ibu Pemohon bernama Lenawati;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk mempermudah pengurusan paspor karena paspor harus menggunakan dua suku kata;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah didalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 Nomor : 195/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr pada pokoknya memohon penambahan nama pemohon didalam dokumen kependudukan Pemohon yang bernama Yanti dan ingin ditambah menjadi Yanti Phi, dengan alasan ingin menambahkan nama ayah Pemohon dan atas keinginan Pemohon sendiri untuk mempermudah pengurusan paspor;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yen Suat dan Julius Monso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Teluk Gong Jalan Masda Timur GG. MHT. No.9, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan bersesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah nyata benar bahwa nama Pemohon adalah Yanti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon dari Yanti yang ingin ditambah menjadi Yanti Phi didalam dokumen kependudukan Pemohon, dengan alasan ingin menggunakan nama keluarga ayah Pemohon dan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Yanti ditambah menjadi Yanti Phi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor : 195/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Maret 2020** oleh
Riando Adam Pontoh, SH., MHum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan dibantu **Umi Parmini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Umi Parmini, S.H.

Riando Adam Pontoh, SH., MHum.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)